



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, NIK: 1105094107450103, tempat dan tanggal lahir Pasi Aceh Baroh, 01 Juli 1945, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Herliza, S.H.** dan **Ishak, S.H.**, Advokat /Pengacara. pada Kantor Hukum AGUS HERLIZA,SH & PARTNERS - Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sentosa No.129 Lt.1 Drien Rampak – Meulaboh, domisili elektronik pada alamat email: agus.advokat1@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor: 80/SK/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari pernikahan antara XXX dengan XXX yang tahunnya tidak ingat lagi telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yaitu XXX Binti XXX;
2. Bahwa pada tahun 1995 ayah pemohon telah meninggal dunia di gampong Pasi Aceh Baroh kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat akibat sakit dengan meninggalkan ahli waris yaitu
 - 2.1. XXX Binti lam. XXX (istri)
 - 2.2. XXX (anak Kandung);
3. Bahwa pada tahun 07 Maret 2011 Ibu pemohon yang bernama XXX Binti alm. XXX telah meninggal dunia di gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat akibat sakit;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ini khusus untuk mengajukan gugatan sengketa tanah milik terhadap harta peninggalan alm. ayah Pemohon (XXX) yang terletak di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan meurerubo Kabupaten Aceh Barat yang dikuasai oleh pihak kedua atau pihak lain.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabukan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan XXX telah meninggal dunia pada tahun 1995 akibat sakit;
3. Menetapkan ibu Pemohon XXX Binti alm. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2011 akibat sakit
4. Menetapkan Pemohon XXX Binti XXX (anak Kandung adalah sebagai ahli dari Alm. XXX. .
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir :

” Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya”

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa dokumen persyaratan administratif yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa XXX pada tahunnya tidak ingat lagi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DARA dan oleh karena tidak dikaruniai anak, yang kemudian XXX menceraikan istri pertamanya yang bernama DARA ;
2. Bahwa selanjutnya ayah Pemohon (XXX) menikah lagi yang kedua dengan XXX Binti XXX secara hukum islam dengan wali nikah ayah kandungnya sendiri yang bernama XXX pada tahun 1943 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yaitu XXX Binti XXX (pemohon);
3. Bahwa pada tahun 1993 ayah Pemohon telah meninggal dunia di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat akibat sakit dengan meninggalkan ahli waris yaitu
 - 3.1. XXX Binti lam. XXX (istri)
 - 3.2. XXX (anak Kandung);
4. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2011 Ibu Pemohon yang bernama XXX Binti alm. XXX telah meninggal dunia di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat akibat sakit;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ini khusus untuk mengajukan gugatan sengketa tanah milik terhadap harta peninggalan alm. ayah Pemohon (XXX) yang terletak di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meuerubo Kabupaten Aceh Barat yang dikuasai oleh pihak kedua atau pihak lain.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pernikahan Buyud dengan XXX binti XXX pada tahun 1943 sah menurut hukum islam;
3. Menetapkan XXX telah meninggal dunia pada tahun 1993 akibat sakit;
4. Menetapkan ibu Pemohon XXX Binti alm. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2011 akibat sakit
5. Menetapkan Pemohon XXX Binti XXX (anak Kandung adalah sebagai ahli dari Alm. XXX.
6. Menetapkan Penetapan ahli waris ini dibuat khusus untuk mengajukan gugatan sengketa milik ke Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap harta peninggalan alm. XXX yang terletak di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan meureubo Kabupaten Aceh Barat.
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir :

" Jika ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya"

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105094107450103, tanggal 18 Mei 2012, atas nama XXX (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105091401120001, tanggal 14 Januari 2012, atas nama XXX (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 131/SKK/PAB/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024, atas nama Buyud, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasi Aceh Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 135/SKK/PAB/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Pasi Aceh Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 132/PAB/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasi Aceh Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 149/PAB/SKN/XI/2024, tanggal 14 November 2024, atas nama Buyud dan XXX binti XXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasi Aceh Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. **XXX** Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dan mengenal Pemohon sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon, ayahnya bernama Toke Buyud sedangkan ibunya bernama XXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Toke Buyud dengan XXX menikah karena saksi belum lahir saat itu;
- Bahwa Setahu saksi Toke Buyud memiliki istri lain sebelum XXX, yang bernama Dara, namun keduanya bercerai lalu Toke Buyud menikah dengan XXX;
- Bahwa Setahu saksi Toke Buyud tidak dikaruniai keturunan saat masih bersama istri pertamanya
- Bahwa Setahu saksi dari pernikahan Toke Buyud dengan XXX dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi antara Toke Buyud dengan XXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Toke Buyud dengan XXX;
- Bahwa Setahu saksi Toke Buyud dengan XXX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan di mana Toke Buyud meninggal dunia, namun alm. Toke Buyud lebih dahulu meninggal dunia daripada almh. XXX yang meninggal dunia sekitar tahun 2011 di Gampong Pasi Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat karena sakit;
- Bahwa Setahu saksi orang tua dari alm. Toke Buyud juga telah meninggal dunia sebelum alm. Toke Buyud;
- Bahwa Setahu saksi alm. Toke Buyud memiliki 2 (dua) orang saudara, yang pertama bernama M. Din dan yang kedua bernama Gadih, namun keduanya telah meninggal dunia setelah alm. Toke Buyud wafat;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk mewarisi seperti memfitnah/membunuh Pewaris dan keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Setahu saksi alm. Toke Buyud semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat namun saksi tidak mengetahui ukuran pasti tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi sebelumnya tidak ada sengketa terhadap tanah tersebut namun ternyata ada pihak lain yang telah mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta peninggalan lain alm. Toke Buyud selain tanah tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kebutuhan administrasi dalam

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan gugatan sengketa tanah milik terhadap tanah alm. Toke Buyud tersebut;

2. **XXX** Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Tgk.Imum Masjid di daerah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon, ayahnya bernama Toke Buyud sedangkan ibunya bernama XXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Toke Buyud dengan XXX menikah karena saksi belum lahir saat itu;
- Bahwa Setahu saksi Toke Buyud memiliki istri lain sebelum XXX, yang bernama Dara, namun keduanya bercerai lalu Toke Buyud menikah dengan XXX;
- Bahwa Setahu saksi Toke Buyud tidak dikaruniai keturunan saat masih bersama istri pertamanya;
- Bahwa Setahu saksi dari pernikahan Toke Buyud dengan XXX dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi antara Toke Buyud dengan XXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Toke Buyud dengan XXX;
- Bahwa Setahu saksi Toke Buyud dengan XXX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan di mana Toke Buyud meninggal dunia, namun alm. Toke Buyud lebih dahulu meninggal dunia daripada almh. XXX yang meninggal dunia sekitar tahun 2011 di Gampong Pasi Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat karena sakit;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi orang tua dari alm. Toke Buyud juga telah meninggal dunia sebelum alm. Toke Buyud;
- Bahwa Setahu saksi alm. Toke Buyud memiliki 2 (dua) orang saudara, yang pertama bernama M. Din dan yang kedua bernama Gadih, namun keduanya telah meninggal dunia setelah alm. Toke Buyud wafat;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk mewarisi seperti memfitnah/membunuh Pewaris dan keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Setahu saksi alm. Toke Buyud semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat namun saksi tidak mengetahui ukuran pasti tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi sebelumnya tidak ada sengketa terhadap tanah tersebut namun ternyata ada pihak lain yang telah mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta peninggalan lain alm. Toke Buyud selain tanah tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kebutuhan administrasi dalam pengurusan gugatan sengketa tanah milik terhadap tanah alm. Toke Buyud tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari yang ditentukan telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Permohonan pengesahan perkawinan antara **Alm XXX** dengan **Almh. XXX binti alm. XXX** yang dilaksanakan pada Tahun 1943 di Gampong Pasi Aceh Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Permohonan Penetapan ahli waris dari **Alm. XXX** yang telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan pada saat meninggalnya meninggalkan seorang anak perempuan kandung;

Permohonan *a quo* bertujuan untuk pengajuan Sengketa Milik ke Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap harta peninggalan Alm. XXX;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu identitas Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX tercatat sebagai anak dari (Alm) XXX dan (Almh) XXX binti alm. XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 KUH Perdata. Sehingga terbukti bahwasanya:

- **Alm. Buyud** telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- **Almh. XXX** telah meninggal dunia pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwasanya Pemohon adalah ahli waris dari alm. Buyud;



Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwasanya Buyud dan XXX binti XXX adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1943 d Gampong Pasi Aceh Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Pemohon menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwasanya:

- Alm. XXX dan (Almh) XXX binti alm. XXX sudah menikah secara Islam dan telah diketahui oleh seluruh warga, serta tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan keduanya. Antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah maupun susuan;
- Bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa awalnya Alm. XXX menikah dengan seorang wanita bernama Dara dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah bercerai dari Dara, Alm. XXX menikah dengan (Almh) XXX binti alm. XXX dan hanya memiliki seorang anak kandung yang bernama XXX;
- Bahwa orang tua dari Alm. XXX telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Alm. XXX;
- Bahwa (Almh) XXX binti alm. XXX meninggal dunia setelah Alm. XXX meninggal dunia;
- Bahwa orang tua (Almh) XXX binti alm. XXX telah terlebih dahulu meninggal dunia dari (Almh) XXX binti alm. XXX;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli wari dalam beragama islam;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai ahli waris dan harta peninggalan alm. XXX telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi yaitu keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari alm. XXX;
- Bahwa Alm. XXX dan (Almh) XXX binti alm. XXX sudah menikah secara Islam pada tahun 1943 di Gampong Pasi Aceh Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan telah diketahui oleh seluruh warga, antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan pada saat meninggalnya meninggalkan isteri, dan seorang anak kandung;
- Bahwa Alm. XXX binti alm. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2011 dan pada saat meninggalnya meninggalkan seorang anak kandung;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* bertujuan untuk pengajuan Sengketa Milik ke Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap harta peninggalan Alm. XXX

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon setentang Penetapan Ahli Waris, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Alm. XXX dan (Almh) XXX binti alm. XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Bahwa Alm. XXX dan (Almh) XXX binti alm. XXX sudah menikah secara Islam pada tahun 1943 di Gampong Pasi Aceh Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan telah diketahui oleh seluruh warga, antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa :

“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. Hilangnya Akta Nikah;*
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan pengesahan perkawinan antara Alm. XXX dan (Almh) XXX binti alm. XXX secara materiil telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta antara Alm. XXX dan (Almh) XXX binti alm. XXX tersebut tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana di atur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat terhadap pernikahan Alm. XXX dan (Almh) XXX binti alm. XXX telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai permohonan pengesahan perkawinan Alm. XXX dan (Almh) XXX binti alm. XXX patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 110 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “ *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*”

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: “*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhalang;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat alm. XXX meninggal dunia, hanya meninggalkan isteri dan seorang anak kandung yang kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, maka isteri dan seorang anak kandung yang bernama:

1. Almh. XXX binti alm. XXX;
2. XXX (Pemohon);

adalah **ahli waris dari alm. XXX;**

Menimbang, bahwa oleh karena **isteri** yang merupakan **ahli waris dari alm. XXX** ketika permohonan ini diajukan pada Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dalam keadaan **telah meninggal dunia**, maka untuk menjaga kepentingan dan hak dari ahli waris tersebut terhadap harta peninggalan alm. XXX, maka dirasa

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu agar ditetapkan pula ahli waris dari **XXX binti alm. XXX** tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan ahli waris yang berhak menerima bagian **almh. XXX binti alm. XXX** dari harta peninggalan alm. XXX;

Menimbang, bahwa almh. XXX binti alm. XXX ketika meninggalnya telah meninggalkan seorang anak kandung, maka Hakim dengan turut mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhijab,*" Hakim menilai bahwa seorang anak kandung tersebut yang bernama **XXX (Pemohon)** adalah **ahli waris dari almh. XXX binti alm. XXX**;

Menimbang, bahwa Hakim menunjuk XXX (Pemohon) selaku ahli waris untuk dapat melakukan pengajuan gugatan Sengketa Milik ke Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap harta peninggalan Alm. XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Alm. XXX dan (Almh) XXX binti alm. XXX yang dilaksanakan pada tahun 1943 di Gampong Pasi Aceh Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat
3. Menetapkan **Alm. XXX** telah meninggal dunia pada tahun 1993;
4. Menetapkan ahli waris **alm. XXX** adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Almh. XXX binti alm. XXX (isteri);
 - 4.2. XXX (Anak Perempuan Kandung/ Pemohon);
5. Menetapkan **Almh. XXX binti alm. XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2011;
6. Menetapkan ahli waris **Almh. XXX binti alm. XXX** adalah **XXX** (Anak Perempuan Kandung/ Pemohon);
7. Menetapkan Pemohon (**XXX**) selaku Ahli Waris untuk dapat melakukan pengajuan gugatan Sengketa Milik ke Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap harta peninggalan Alm. XXX;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 00,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	